



**PUTUSAN**  
**Nomor 39 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
2. Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Paron, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2022;
2. **NUR RAKHMAT JULI PURWANTO, A.Md.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kembanggeda, RT 003 RW 000, Kelurahan/Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten

Halaman 1 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023;

3. **Dr. AYU PALARETINS, S.Sos., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Nomor 30, RT 001 RW 006, Kelurahan/Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022;
4. **BINSAR TRISAKTI H. SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Silintong, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Urat II, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.;
3. M. Gamal Resmanto, S.H.;
4. Ahmad Maulana, S.H.;
5. Satria Nararya, S.H.;
6. Andi Kristian, S.H.;
7. Adnial Roemza, S.H., LL.M.;
8. Junaidi, S.H.,
9. I Putu Agus Indra Nugraha, S.H., M.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD – Bali Office, beralamat di *District 8 SCBD, Prosperity Tower* Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam 8D, Jakarta 12190 dan Nakula Square, Jalan Nakula Nomor 99x-Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;



**melawan:**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Memberi kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Lilik Sri Haryanto, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Utama;
3. Mohamad Aliamsyah, jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum;
4. Baroto, jabatan Direktur Tata Negara;
5. Muhamad Yunus Affan, jabatan Direktur Pidana;
6. Santun Maspari Siregar, jabatan Direktur Perdata;
7. Sri Yuliani, jabatan Direktur Teknologi Informasi;
8. Tjasdirin, jabatan Kepala Sub Direktorat Partai Politik;
9. Delmawati, jabatan Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan;
10. Sudaryanto Abdul Chalik, jabatan Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan
11. A. Ahsin Thohari, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum;
12. Syamsul Rizal, jabatan Kepala Seksi Dokumentasi Partai Politik;
13. Pranudio, jabatan Kepala Seksi Analisa, Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik;
14. Rahmiyana, jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik;
15. Tihara Sito Sekar Vetri, jabatan Analis Hukum;
16. Dawud Zaenudin, jabatan Analis Hukum;
17. Nugraha Aditya, jabatan Analis Hukum;
18. Tajus Sobirin, jabatan Analis Hukum;

Halaman 3 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.06.01-37,  
tanggal 14 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2021 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 14 September 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
2. Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan **UUD NRI 1945**) menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang



lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan **UU MA**) yang menyatakan, "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku". Atas dasar ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang saja melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan lain (termasuk di bawah undang-undang) sepanjang hierarkinya lebih tinggi. Pada saat yang sama, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MA tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengujian materiil, namun juga melakukan pengujian formil untuk menilai keabsahan prosedur pembentukan dan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

2. Bahwa norma Pasal 31 ayat (2) UU MA *a quo* yang menegaskan posisi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas frasa dalam norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum peraturan perundang-undangan apabila: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (b) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembatalan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UU MA dapat dilakukan dengan didahului permohonan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Halaman 5 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut dengan **Perma HUM**). Pasal 1 angka 1 Perma HUM tersebut merumuskan definisi Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai, “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”. Dengan kata lain, norma yang dapat dijadikan objek pengujian adalah norma yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan yang bersifat mengikat khalayak banyak (umum) – dan tidak mengatur hal yang konkret – yang kedudukannya secara hierarkis berada di bawah peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, untuk kemudian diuji dengan batu uji undang-undang yang mendasari pembentukannya ataupun undang-undang lain yang relevan atau dengan peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang berada di atasnya. Dengan rumusan kewenangan seperti ini, Mahkamah Agung telah memperluas kewenangannya menjadi tidak saja menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, tetapi juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung, menurut norma Pasal 1 angka 1 Perma HUM berwenang misalnya untuk menguji peraturan menteri dengan peraturan presiden, atau bahkan menguji peraturan daerah dengan peraturan pemerintah;
4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan **UU PPP**) telah mengatur jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis sebagai

Halaman 6 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





berikut: “(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Pasal 7 ayat (1) UU PPP tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan peraturan-peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati dan walikota, serta peraturan-peraturan lain dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga “independen” yang dasar pembentukannya disebutkan baik di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam undang-undang;

5. Bahwa lebih lanjut norma Pasal 8 ayat (1) UU PPP menyatakan bahwa, “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP, yakni “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
6. Bahwa frasa yang berbunyi, “... selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan ...” dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP haruslah dimaknai bahwa penyebutan jenis-jenis peraturan yang diterbitkan oleh Pasal 7 ayat (1) UU PPP adalah sebagai



contoh belaka mengingat tentunya tidak semua badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dapat disebutkan satu demi satu, namun berdasarkan kewenangan badan atau lembaga itu, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menerbitkan peraturan-peraturan untuk mengatur dan melaksanakan hal-hal yang memang termasuk ruang lingkup kewenangan yang ada padanya. Dalam praktik dapat dicontohkan adanya peraturan direktur jenderal di bawah kementerian tertentu, atau peraturan duta besar dan konsulat atau perwakilan Negara Republik Indonesia lainnya di luar negeri yang berisi norma-norma yang mengatur untuk melaksanakan rincian ruang lingkup kewenangan yang ada pada badan-badan atau lembaga itu. Jenis-jenis peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh organ-organ kementerian atau badan-badan seperti kedutaan besar dan konsulat di luar negeri, betapa pun ruang lingkupnya terbatas, namun mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap orang yang berurusan dengan sesuatu masalah yang menjadi ruang lingkup kewenangan organ-organ atau badan-badan itu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Imigrasi misalnya, tidak disebutkan di dalam norma Pasal 8 ayat (1) UU PPP, namun dalam praktik tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan secara faktual dan normatif tetap mengikat dan berlaku umum, dalam makna mengikat siapa saja yang berurusan dengan masalah pembayaran pajak dan pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, apabila dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan yang bersifat: (a) delegatif; dan (b) atributif, yang dalam hierarkis norma hukum yang dianut oleh UU PPP sangat ketat dan rigid sehingga setiap peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 8 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pengaturan yang ketat ini secara filosofis dimaksudkan untuk membatasi kewenangan dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan atau "*abuse of power*" yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang justru didasari oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk sendiri secara mandiri oleh lembaga atau badan tersebut. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) syarat yang dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPP *a quo* dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: (a) sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (b) dibentuk berdasarkan kewenangan;

8. Bahwa terhadap frasa, "... sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ...." sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 8 ayat (2) UU PPP sebagaimana diuraikan dalam angka 7 di atas adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada adanya perintah atau delegasi peraturan perundang-undangan di atasnya. Jika suatu pembentukan peraturan perundang-undangan tidak didasarkan pada perintah atau delegasi atau lebih jauh bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan perintah atau delegasi tersebut, maka peraturan perundang-undangan *a quo* tidak sah dan dapat dibatalkan. Sedangkan terhadap frasa "dibentuk berdasarkan kewenangan" bermakna bahwa suatu lembaga atau badan harus secara ketat membatasi ruang lingkup norma pengaturan yang dibentuknya hanya mencakup ruang lingkup kewenangan yang ada pada lembaga atau badan tersebut. Dengan demikian misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwenang menangani urusan-urusan pemerintahan di kedua bidang itu, tidak berwenang mengatur apakah jenis mineral tertentu boleh diekspor



atau tidak, karena kewenangan mengatur ekspor-impor atas barang dan jasa adalah kewenangan Menteri Perdagangan. Demikian pula halnya, Direktur Jenderal Pajak tidak dapat membuat peraturan yang berkaitan dengan cukai atas jenis-jenis barang tertentu yang diperdagangkan karena pengaturan atas hal tersebut menjadi kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kalau ada peraturan yang dibuat oleh lembaga atau badan yang melampaui kewenangan yang ada padanya, maka berdasarkan UU PPP, peraturan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dapat dibatalkan;

9. Bahwa di dalam Permohonan ini, menjadi pertanyaan apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik dapat digolongkan sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang? Kalau secara limitatif merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) UU PPP jelaslah bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan partai politik tidak termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Norma Pasal 8 ayat (1) undang-undang *a quo* juga tidak menjadikan contoh peraturan-peraturan yang dibuat oleh partai politik sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun dengan merujuk pada rumusan norma yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP yang sekadar memberikan contoh namun tidak dapat ditafsirkan sebagai bersifat limitatif, maka jika partai politik membentuk dan menerbitkan suatu peraturan berdasarkan delegasi yang diberikan oleh undang-undang dan sekaligus juga pembentukannya didasarkan kepada kewenangan yang ada padanya, maka tidaklah tertutup kemungkinan untuk menggolongkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang;
10. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik memiliki kedudukan yang utama dalam organisasi partai politik dan



menjadi sumber hukum tertinggi bagi anggota dan pengambilan keputusan oleh partai. Namun bukanlah hal yang logis untuk mengatakan bahwa kekuatan hukum tersebut merupakan sesuatu yang terberi (*given*) seolah-olah turun dari langit, melainkan keberlakuannya secara mengikat merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan **UU Parpol**) sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Jika pun dinyatakan bahwa sumber kekuatan hukum tersebut dari kedaulatan anggota partai, maka hal semacam itu pada dasarnya berakar dari hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, pada hakikatnya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik merupakan entitas yang tidak terpisah dari struktur hierarkis norma hukum di Indonesia, dan oleh sebab itu tepat dan dapat diterima jika disamakan sebagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan “doktrin dua wajah” dari Adolf Merkel, menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu memiliki dua kedudukan, di mana ia bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, sekaligus menjadi dasar bagi aturan yang lebih rendah. Dalam konteks ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersandar pada UU Parpol sebagai peraturan yang lebih tinggi, dan menjadi dasar bagi setiap keputusan dan regulasi partai sebagai aturan yang lebih rendah;

11. Bahwa memang terhadap pandangan tersebut dapat saja memunculkan pandangan kontra bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik hanya berlaku ke dalam atau bersifat internal sehingga tidak sejalan dengan konsep peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat “berlaku ke luar”. Pada kenyataannya justru ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik mengikat seorang individu tidak hanya pada statusnya sebagai anggota partai, tetapi meluas hingga setelah yang



bersangkutan menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis di pemerintahan, baik sebagai anggota badan legislatif maupun jabatan eksekutif. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – Megawati Sukarnoputri – sangat terkenal dengan ucapannya bahwa Presiden Republik Indonesia yang berasal dari partai tersebut adalah seorang “Petugas Partai”. Dengan demikian, argumentasi yang mengatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hanya “berlaku internal” ini menjadi tidak relevan dengan realitas hukum yang terjadi di dalam praktik penyelenggaraan negara. Di samping itu, berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum publik, maka segala peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh partai politik seyogianya dipandang sebagai suatu produk hukum yang memiliki dampak dan dimensi luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pembentukan dan penerbitannya memerlukan adanya pengawasan oleh masyarakat dan kontrol eksternal dari organ kekuasaan yudikatif menjadi sesuatu yang sangat relevan dilihat dari sudut pandang filsafat hukum dan teori ilmu hukum;

12. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, kami berpandangan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat digolongkan, dan dengan demikian, termasuk dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang yang tercipta dalam konvensi ketatanegaraan yang diterima dalam praktik, meskipun hal itu tidak secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang yang mengatur tentang hierarkis peraturan perundang-undangan. Pandangan Para Pemohon ini dikuatkan oleh Keterangan Ahli Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., seorang Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara (*Affidavit* terlampir). Menurut pandangan dan keyakinan beliau, pada pokoknya dengan mendasarkan pada argumentasi atau *ratio legis* cara pendirian atau terjadinya partai politik, lingkungan kerjanya, dan wewenang yang dimiliki partai politik



sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, UU Parpol, UU Pemilu, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta kedudukan dan kekuatan hukumnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dalam menjalankan fungsi dan wewenang partai politik terkait dengan pengisian jabatan negara, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat dikualifikasikan sama dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini didasarkan pada *ratio legis* pembentukan dan pengesahannya, yaitu bahwa organ pembentuknya adalah dibentuk oleh undang-undang dan bersifat otonom serta organ partai politik dan pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik beserta perubahannya harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena kedudukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dikualifikasikan sama dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka dengan sendirinya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 *Juncto* Pasal 31A UU MA *Juncto* Perma HUM;

13. Bahwa pendapat Para Pemohon di atas dikuatkan kembali oleh Keterangan Ahli Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., M.H. (*Affidavit* terlampir). Beliau menjelaskan bahwa ketika sebuah undang-undang mempunyai norma yang menghendaki pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, dan pengaturan itu terjadi maka pertanyaannya adalah apakah norma di dalam peraturan pemerintah itu sudah atau belum sesuai dengan kehendak undang-undang yang memerintahkannya. Hal tersebut menjadi dasar mengapa peraturan pemerintah itu dilakukan *judicial review* terhadap undang-undang.

Halaman 13 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Dalam hal UU Parpol mengatur ketentuan yang menghendaki pengaturan mengenai suatu hal di dalam instrumen hukum di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan gubernur, maka *judicial review* peraturan pemerintah, peraturan menteri itu dilakukan terhadap UU Parpol. Begitu pula di dalam UU Parpol terdapat norma hukum yang menghendaki suatu norma diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah menjadi dasar untuk menguji apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang memuat norma yang diperintahkan UU Parpol itu sudah atau belum sesuai dengan undang-undangnya;

14. Bahwa penggolongan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat kami di atas dikuatkan kembali oleh keterangan Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (*Affidavit* terlampir). Ahli menjelaskan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah suatu bentuk peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik atas dasar pendelegasian oleh undang-undang, dan pemberlakuan serta perubahannya memerlukan syarat adanya pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dengan sendirinya norma yang dibentuk di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, baik formil maupun materiilnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan dan memberikan pendelegasian tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh norma Pasal 30 UU Parpol yang menyatakan, "Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan";
15. Bahwa pertanyaannya kemudian adalah, dimanakah posisi atau kedudukan partai politik dilihat dari struktur kenegaraan sebuah negara? Apakah partai politik adalah organ negara, organ atau





badan pemerintah, atau sebuah lembaga demokrasi yang menjadi bagian integral dari struktur organisasi negara itu? Sebuah negara demokrasi didirikan atas asumsi bahwa warga negaranya adalah majemuk dalam makna mempunyai aspirasi, cita-cita, dan keinginan yang beragam, namun semuanya terbingkai di dalam kesepakatan-kesepakatan dasar yang termaktub di dalam *"staat's philosophie"* dan norma-norma dasar yang dituangkan di dalam konstitusi negara itu. Untuk menyalurkan aspirasi yang beragam itu, maka kepada warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat, termasuk untuk mendirikan partai-partai politik, yang norma-norma pengaturan dasarnya dijumpai di dalam konstitusi ataupun undang-undang negara itu. Partai politik telah berkembang menjadi aktor politik penting yang tanpanya demokrasi perwakilan modern tidak akan berjalan. Partai politik beroperasi dalam celah antara kepentingan publik dan privat, federalisme, pemisahan kekuasaan, dan perwakilan. Demikianlah UUD NRI 1945 yang menganut asas kedaulatan rakyat dan menyebut dirinya sebagai sebuah negara demokrasi, memberikan pengaturan dalam bentuk norma konstitusi tentang partai politik. Norma-norma konstitusi yang mengatur pembentukannya diatur di dalam Pasal 28, norma-norma yang mengatur kedudukan dan kewenangannya diatur di dalam Pasal 6A, Pasal 22E ayat (3), sedangkan norma yang mengatur pembubarannya diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945;

16. Bahwa kebebasan berserikat termasuk kebebasan bagi warga negara untuk membentuk partai-partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dianut oleh UUD NRI 1945 sebagaimana diatur oleh norma Pasal 1 ayat (2) yang perwujudannya dan aturan pelaksanaannya dituangkan di dalam undang-undang sebagai delegasi langsung dari norma Pasal 28 UUD NRI 1945. Ketika sebuah partai telah berdiri – yang menurut undang-undang wajib berbentuk dan diberi status badan hukum – maka partai politik itu memiliki hak dan kewajiban yang



secara langsung berkaitan dengan proses maupun aktivitas yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara. Partai politik itu berhak untuk ikut dalam pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan DPR, MPR, dan DPRD. Partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum itu berhak pula untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan berhasilnya partai politik menempatkan anggota-anggotanya menjadi anggota DPR, MPR, dan DPRD maka secara tidak langsung melalui fraksi-fraksinya yang ada di badan-badan perwakilan itu, partai politik ikut menjalankan segala kekuasaan dan wewenang organ-organ negara itu. Demikian pula dengan terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai atau koalisi partai yang mencalonkan pasangan tersebut dapat pula secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan dan jalannya roda pemerintahan negara. Dalam konteks pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah untuk memberangus lawan-lawan politik dengan cara membubarkan partai-partai yang berseberangan, maka tidak ada lembaga mana pun yang berwenang membubarkannya melainkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945;

17. Bahwa jika dilihat dari sudut pandang klasik hukum tata negara, organ-organ negara biasanya dibagi ke dalam tiga organ utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam perkembangan hukum tata negara modern di abad XX dan XXI, pembagian klasik tersebut sudah tidak memadai untuk menjelaskan keberadaan berbagai organ-organ baru yang dibentuk baik didasarkan atas norma konstitusi, norma undang-undang, maupun dibentuk berdasarkan kebijakan dan kewenangan salah satu organ negara yang ada di negara itu. Pembentukan Komisi Nasional HAM, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial yang dilakukan dengan norma konstitusi, atau pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk

Halaman 16 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



berdasarkan norma Ketetapan MPR dan undang-undang, tidaklah sederhana untuk menempatkan organ-organ itu secara ketat ke dalam ranah klasik hukum tata negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Begitu juga halnya dengan keberadaan partai politik. Di negara-negara demokrasi “liberal” seperti Amerika Serikat, partai adalah organisasi perantara dalam proses pengisian jabatan-jabatan kenegaraan. Namun setelah proses itu selesai, peran partai menjadi sangat minimal. Namun di negara-negara sosialis dan komunis, peran partai sangat besar, bukan saja dalam pengisian jabatan-jabatan kenegaraan tetapi keputusannya menjadi bagian integral dari kebijakan yang harus dijalankan oleh organ-organ negara. Di Uni Soviet sebelum bubar dan di China sampai sekarang, partai komunis otomatis adalah penguasa negara tersebut yang sangat sulit dibedakan apalagi dipisahkan dengan pemerintah negara tersebut;

18. Bahwa UUD NRI 1945 telah memilih jalan tengah dalam mengatur keberadaan partai politik. Partai politik bukanlah organisasi swasta yang berbadan hukum privat, tetapi sebuah badan hukum publik yang syarat-syarat serta tata cara pendiriannya diatur dengan undang-undang. Aspek publik dari partai politik ditunjukkan pada fakta bahwa partai politik secara konseptual adalah sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sedangkan secara faktual, partai politik melaksanakan tugas publik, setidaknya-tidaknya dalam konteks mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan calon presiden dan calon kepala daerah, dan untuk menjamin persaingan yang adil antar-partai politik peserta pemilu atau antar-calon. Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan partai politik adalah sebagai badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagaimana diatur



dalam Pasal 1 angka 1 UU Parpol. Aspek publik partai politik tersebut secara konkret tercermin dari anggaran dasar partai politik, baik untuk pertama kali didirikan maupun perubahan-perubahannya baru berlaku apabila telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengesahan ini mengandung dua aspek, pertama pengesahan berdirinya partai politik sebagai badan hukum, dan kedua pengesahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memberikan legalitas bagi berlakunya norma-norma di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Idealnya, ketika mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Termohon) melakukan penelaahan dengan saksama apakah norma-norma yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut sejalan dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Namun, karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah organ pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut tidak berada dalam posisi untuk melakukan “*judicial review*” terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang diajukan kepadanya untuk disahkan. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang melakukan “*judicial review*” terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik haruslah merupakan lembaga yudikatif yang merdeka dan bebas dari pengaruh pihak mana pun termasuk pemerintah;

19. Bahwa selain hal yang dikemukakan dalam angka 18 di atas, Pasal 22 ayat 22E ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengatur bahwa partai politik adalah satu-satunya lembaga yang berhak untuk ikut dalam pemilihan umum untuk mengisi badan-badan perwakilan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dengan dua kewenangan itu, jelaslah bahwa partai politik memainkan peranan yang sangat menentukan dalam melakukan rekrutmen politik yang pada akhirnya akan menentukan jalannya negara. Partai politik, berbeda dengan

Halaman 18 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



organisasi kemasyarakatan, keagamaan, bisnis, paguyuban, dan sejenisnya. Ketika telah dibentuk dan mendapatkan status badan hukum, tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah, melainkan harus didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam posisi pembubaran seperti itu, jelaslah bahwa partai politik bukanlah sebuah badan hukum privat seperti perseroan, perkumpulan, dan yayasan, melainkan sebuah badan hukum publik karena jangkauan kegiatannya berkaitan langsung dengan jalannya organisasi negara. Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ketika sebuah partai politik mengajukan permohonan pengujian undang-undang, maka status partai politik adalah badan hukum publik;

20. Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang partai politik, dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, undang-undang dasar mendelegasikan pengaturan lebih lanjut atas partai politik dengan undang-undang, maka dibentuk dan diterbitkanlah berbagai undang-undang tentang partai politik sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan pada saat ini, undang-undang positif yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
21. Bahwa UU Parpol sebagaimana disebutkan dalam angka 20 di atas telah mengatur hampir semua aspek tentang partai politik. Sedangkan pengaturan lebih lanjutnya sebagian besar didelegasikan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik. Dalam keseluruhan norma/pengaturan dalam UU Parpol, ditemukan ada 13 pasal (Pasal 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 42, dan 51 UU Parpol) yang mendelegasikan pengaturan





lebih lanjut kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sementara hanya ada 1 (satu) pasal yang mendelegasikannya kepada peraturan pemerintah. Apakah yang dimaksud dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik? Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Parpol mendefinisikan Anggaran Dasar Partai Politik sebagai “peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik pada Pasal 1 angka 3 UU Parpol didefinisikan sebagai “peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar”. Penyebutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai “peraturan” dalam undang-undang ini, secara eksplisit telah menempatkan peraturan tersebut adalah setara dengan berbagai peraturan serupa yang dibentuk dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga dan komisi-komisi yang disebutkan di dalam undang-undang dasar dan undang-undang;

22. Bahwa oleh karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah suatu bentuk peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh partai politik atas dasar pendelegasian oleh undang-undang, dan pemberlakuan serta perubahannya memerlukan syarat adanya pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dengan sendirinya norma yang dibentuk di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, baik formil maupun materilnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan dan memberikan pendelegasian tersebut. Hal ini ditegaskan oleh norma Pasal 30 UU Parpol yang menyatakan, “Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana telah didefinisikan di dalam UU Parpol, “Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan, “Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar”.

Halaman 20 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan penerbitan pertama kali atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, begitu juga perubahannya baru sah dan berlaku sebagai norma hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 7 UU Parpol);

23. Bahwa masalahnya kemudian, jika ternyata secara faktual ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik – yang sesungguhnya merupakan peraturan partai – dan peraturan-peraturan lainnya dari sebuah partai politik yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang, baik dalam proses pembentukan dan penerbitannya maupun substansi materi muatan norma pengaturan yang ada di dalamnya, maka lembaga apakah yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut dan menyatakannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, sama sekali tidak berwenang melakukan pengujian tersebut. Dalam proses pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pertama kali ketika partai politik didirikan dan kemudian perubahan-perubahannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak memeriksa terlalu dalam atas substansi permohonan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, karena kekhawatiran pemerintah dituduh mencampuri urusan internal partai politik, sebagai suatu hal yang tidak baik dalam sistem sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berserikat;

24. Bahwa persoalan mengenai pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik ini telah diulas oleh Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., M.H., selaku mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam artikel yang

Halaman 21 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan harian Kompas.com pada tanggal 10 Agustus 2021 (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/14570191/menguji-demokrasi-di-dalam-partai-politik-indonesia>). Menurut pandangan beliau, hukum positif Indonesia mengenai partai politik (UU Parpol) hanya mengatur bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik memuat visi dan misi, asas dan ciri, lambang, tanda gambar, kepengurusan, dan mekanisme pemberhentian anggota saja. Tidak ada satu pun perintah dan kewajiban bagi partai politik agar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sejalan dengan tujuan partai politik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Di saat yang berbarengan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah hukum yang mengatur secara internal partai politik dan menjadi peraturan dasar partai. Apabila isi kandungan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tidak sejalan dengan tujuan partai politik tersebut diuji di Mahkamah Agung, bisa saja Mahkamah Agung menolak dengan alasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah urusan internal partai politik yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Namun demikian, menurut pandangan Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., M.H., pendapat itu mestinya diketepikan dengan alasan bahwa UU Parpol sudah sangat jelas mewajibkan tiap partai politik untuk membawa misi suci menegakkan demokrasi, di mana marwah dan nilai tersebut harus dijaga oleh Mahkamah Agung sebagai *the guardian of justice*. Untuk memecah kebuntuan tersebut Mahkamah Agung harus berani mengambil terobosan hukum dengan cara membuka peluang menguji materiil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi tujuan partai politik. Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengujian tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 46 UU Parpol yang menyatakan bahwa, "Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional

Halaman 22 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



sesuai dengan undang-undang”, *Juncto* Penjelasan Pasal 46 UU Parpol berikut, “Yang dimaksud dengan ‘sesuai dengan undang-undang’ dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan undang-undang organik yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk melakukan pengawasan”;

25. Bahwa menurut Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., *judicial review* atas legalitas suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik oleh Mahkamah Agung sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan oleh internal partai politik. Urgensi *judicial review* adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk hukum partai politik dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori *Judicial Activision*. Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya *Judicial Activision*: *Pertama*, hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan, sehingga tidak sesuai dengan hukum dasar-dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi. *Kedua*, kemungkinan, sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut pelembagaan *judicial review*. *Ketiga*, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan *judicial review* adalah solusi yang paling konkret. Pada dasarnya, legitimasi yuridis dari keberlakuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai adalah adanya pendelegasian oleh UU Parpol. Pendelegasian ini dapat membuka peluang yang besar bagi diciptakannya ketentuan-ketentuan yang



sebenarnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi, oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum, perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan *judicial review* atau hak uji materiil;

26. Bahwa kami berpendapat bahwa sejalan dengan norma konstitusi dalam Pasal 24A UUD NRI 1945 serta berbagai ketentuan undang-undang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kewenangan Mahkamah Agung seperti dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan partai, baik peraturan dasar yang dinamakan anggaran dasar dan peraturan penjabarannya yang disebut anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh sebuah partai politik. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", *Juncto* ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang", maka secara hukum Mahkamah Agung tentunya mempunyai kewenangan untuk menjangkau produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk dan tidak terkecuali berupa produk hukum yang dibuat oleh partai politik dalam rangka melaksanakan UU Parpol sesuai kewenangan delegasi. Mahkamah Konstitusi jelas tidak memiliki kewenangan itu karena secara tegas kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Andaikan dilakukan penafsiran untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga berwenang menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, atau Mahkamah Konstitusi menciptakan yurisprudensi untuk memperluas kewenangannya sehingga mencakup

Halaman 24 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



kewenangan tersebut, dilihat dari sudut hukum tata negara, hal tersebut adalah tidak mungkin. Namun sangatlah mungkin jika Mahkamah Agung – sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur hal tersebut – menciptakan yurisprudensi tersebut;

27. Bahwa karena desain ketatanegaraan Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ negara untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka memiliki konsekuensi secara substantif bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman harus dipandang selalu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berupaya mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya maka karena menjadi satu-satunya pilihan hukum untuk melakukan upaya hukum pengujian terhadap setiap produk kebijakan yang dikeluarkan suatu institusi dalam negara seperti partai politik yang mendapat atribusi kekuasaan dari konstitusi dan undang-undang untuk menjalankan undang-undang, sehingga sudah menjadi konsekuensi logis setiap keputusan partai politik termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan karenanya harus dapat diuji dan dikontrol oleh kekuasaan yudisial. Kami berpendirian, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah badan peradilan, tidaklah dapat menolak untuk mengadili suatu perkara yang dimohonkan kepadanya dengan alasan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**), hakim tidak dapat menolak mengadili suatu perkara karena tidak ada aturan undang-undang yang mengaturnya. Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menemukan norma-

Halaman 25 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





norma hukum baru berdasarkan kebutuhan hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung telah diberi amanat oleh UUD NRI 1945 untuk menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Meskipun sebagai lembaga peradilan yang bersikap pasif terhadap sesuatu, namun apabila ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, itulah kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasannya jangan sampai ada suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara formil dan/atau secara materiil bertentangan dengan undang-undang;

28. Bahwa menurut Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., untuk merealisasi gagasan serta konsep pengaturan partai politik yang ideal dibutuhkan satu terobosan dan sikap Hakim Agung yang progresif. Untuk kepentingan tersebut perlu merujuk pada pendapat Sidharta yang mengidentifikasi beberapa kata kunci dalam hukum progresif yang lahir dari pemikiran Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut: a) Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Setiap ada masalah dengan hukum, hukumlah yang harus diperbaiki, bukan memaksakan manusia dimasukkan dalam skema hukum; b) Hukum progresif itu pro-rakyat dan pro-keadilan. Keadilan harus diposisikan di atas hukum. Para penegak hukum harus berani menerobos kebekuan teks hukum apabila menciderai keadilan; c) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Tujuan ini sesuai dengan posisi hukum progresif sebagai hukum pasca-liberal; d) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi, bukan merupakan institusi final. Hukum secara terus-menerus membangun dan mengubah diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; e)

Halaman 26 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik yang terletak pada perilaku bangsa; f) Hukum progresif memiliki tipe responsif, selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar hukum; g) Hukum progresif mendorong peran publik dan tidak mendominasi; h) Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani di mana dalam bernegara hukum yang utama adalah kultur pembahagian rakyat; i) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi pada patokan aturan, melainkan ingin keluar mencari nilai kebenaran yang lebih dalam; j) Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Hukum progresif menolak *status quo* yang submisif. Dengan demikian konsep dan idealitas hukum dalam menjawab persoalan di atas untuk menegakkan hukum yang lebih substantif serta responsif, maka Mahkamah Agung dengan putusannya dapat menyatakan berwenang untuk mengadili dan menyatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagai *objectum litis judicial review* (*materiele toetsingsrecht*);

29. Bahwa partai politik tidaklah sekadar mempunyai kewenangan terbatas pada dua hal yang disebutkan di dalam UUD NRI 1945, yakni ikut pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD serta mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden belaka. Partai politik justru akan mengendalikan pejabat-pejabat dalam jabatan-jabatan tertentu, mulai dari presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yang berasal dari partai politik, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, duta besar dan jabatan-jabatan strategis lainnya di dalam negara. Partai politik menentukan demokrasi di negara ini berjalan atau tidak. Dalam posisi dan peran seperti itu, bagaimana jika peraturan partai dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya justru bertentangan dengan asas-asas demokrasi? Bisa saja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik itu bercorak oligarkis atau bahkan bercorak otoriter, maka siapakah



dan/atau lembaga apakah yang berwenang melakukan kontrol eksternal terhadap partai politik?

30. Bahwa di masa orde baru, pengawasan ketat terhadap partai-partai politik dilakukan oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain jumlah partai dibatasi, peraturan-peraturan partai juga diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketika memasuki awal reformasi, pengawasan ketat terhadap partai politik dianggap membelenggu demokrasi. Karena itu, pemerintah ingin agar keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap partai-partai politik sebatas minimal yang diperlukan. Di era Presiden B.J. Habibie, partai-partai dibebaskan untuk berdiri. Pendaftaran partai politik tidak lagi dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, tetapi di Kementerian Kehakiman. Pertimbangannya waktu itu adalah, agar keterlibatan pemerintah hanyalah minimal pada pengesahan berdirinya partai-partai politik, pengesahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan pada batas-batas formil, tanpa terlalu jauh memasuki atau menilai substansi peraturan-peraturan yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik. Jika terjadi konflik internal, maka diusahakan untuk diselesaikan secara internal lebih dahulu. Jika tidak terselesaikan, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemerintah akan menunggu, apa putusan pengadilan mengenai sengketa itu, lalu kemudian menindaklanjutinya;
31. Karena itu, kalau terjadi perbedaan pendapat terhadap peraturan-peraturan partai, maka mahkamah partai tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus persoalan itu. Tugas mahkamah partai adalah memutus sengketa antara anggota partai dengan pimpinan partai, tetapi tidak berwenang untuk menilai apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sejalan dengan norma



undang-undang atau tidak. Oleh karenanya, kiranya menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai persoalan tersebut melalui proses pengujian formil dan materiil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik terhadap undang-undang;

## **II. Materi Permohonan Keberatan Pengujian**

### **A. Pengujian Formil**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian awal permohonan keberatan pengujian ini, yaitu meliputi pengujian formil, yakni pengujian mengenai proses perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2015 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juli 2015 ("AD ART Partai Demokrat Tahun 2015") ke Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 ("AD ART Partai Demokrat Tahun 2020"). Tentang prosedur perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tabel di bawah ini menunjukkan ketentuan-ketentuan normatif yang wajib ditempuh oleh Partai Demokrat dalam melakukan perubahan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yaitu:



Tabel 1

Pasal-pasal dalam UU Parpol, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 sebagai Batu Uji Formil terhadap Pembentukan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020

No.	Batu Uji	Bunyi Pasal
1.	Pasal 5 ayat (2) UU Parpol	Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;
2.	Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol	Partai Politik berkewajiban: ... d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya ...;
3.	Pasal 5 huruf b dan c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ... b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ...;
4.	Pasal 101 ayat (1) dan (2) AD ART Partai Demokrat Tahun 2015	(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa; (2) Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir;

**B. Pengujian Materiil**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian awal permohonan keberatan pengujian ini, yaitu meliputi pengujian materiil, yakni pengujian mengenai materi dan substansi yang termuat dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020. Tentang pengujian mengenai materi dan substansi yang termuat dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, tabel di bawah ini menunjukkan pasal-pasal mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu ujinya, yaitu:



Tabel 2

Bunyi Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat  
Tahun 2020 yang Menjadi Objek Pengujian Materiil

No.	Objek Pengujian	Bunyi Pasal
1.	Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, dan h, dan (9)	(1) ...; (2) Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020. (3) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dijabat oleh Ketua Umum terpilih masa bakti 2020-2025. (4) ...; (5) ...; (6) Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang: a. ...; b. ...; c. ...; d. ...; e. ...; f. Calon Ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa; g. Penentuan kebijakan-kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat; h. Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai, apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai; (7) ...; (8) ...; (9) Dalam hal Ketua Majelis Tinggi Partai tidak dapat menjalankan tugasnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai menjadi Pelaksana Tugas Ketua Majelis Tinggi Partai; (10) ...;
2.	Pasal 20 ayat (4)	Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
3.	Pasal 23 ayat (3)	Dalam hal Ketua Umum tidak menjalankan tugas kewajibannya dan/atau berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua Umum diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif Partai dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;



4.	Pasal 98 ayat (3)	Perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai;
----	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3

Bunyi Pasal-Pasal dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang Menjadi Objek Pengujian Materiil

No.	Objek Pengujian	Bunyi Pasal
1.	Pasal 12 ayat (2) huruf a	Kewajiban Mahkamah Partai: a. Memeriksa dan menyampaikan keputusan-keputusan yang bersifat rekomendasi kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, dengan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

Tabel 4

Bunyi Pasal-pasal dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Parpol sebagai Batu Uji Materiil terhadap AD ART Partai Demokrat Tahun 2020

No.	Batu Uji	Bunyi Pasal
1.	Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: ... i. ketertiban dan kepastian hukum ...;
3.	Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol	Partai Politik berkewajiban: ... d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya ...;
4.	Pasal 15 ayat (2) UU Parpol	Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;
5.	Pasal 32 UU Parpol	(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau





		sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
6.	Pasal 33 UU Parpol	(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

### III. Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Para Pemohon;

Setelah mendeskripsikan objek Permohonan Keberatan Pengujian Formil dan Materiil sebagaimana tertuang dalam angka II di atas, di bawah ini Para Pemohon akan menjelaskan kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak untuk mengajukan Permohonan Keberatan Pengujian Formil dan Materiil terhadap proses pembentukan dan penerbitan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Uraian-uraian di bawah ini akan memuat argumentasi yang menjelaskan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa UU MA pada Pasal 31A ayat (2) menyatakan bahwa, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

Halaman 33 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

2. Bahwa baik undang-undang maupun Perma HUM tidak memberikan penjelasan atas frasa yang menyebutkan bahwa pemohon keberatan hak uji formil dan materiil adalah pihak “yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”. Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan bahwa hak yang dirugikan itu adalah hak atau kewenangan yang diberikan oleh norma konstitusi yang dilanggar oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Dalam hal pengujian formil dan materiil terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 telah menciptakan yurisprudensi yang memberikan rumusan makna kata-kata bahwa pemohon pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah pihak yang merasa bahwa “hak-hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang dasar” telah *dieliminir*, dikesampingkan, dan sekaligus dilanggar dengan berlakunya suatu norma di dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian yang dimaksud bukanlah sekadar angan-angan atau suatu pengandaian, melainkan sesuatu yang secara faktual terjadi atau setidaknya menurut penalaran yang wajar, adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk terjadi;
3. Bahwa analog dengan hal yang dikemukakan dalam angka 2 di atas, maka mereka yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan badan hukum publik atau privat. Para Pemohon dalam perkara ini adalah warga negara Indonesia

Halaman 34 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



yang menjadi anggota Partai Demokrat yang merasa hak-hak konstitusional dan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang telah dilanggar, dikesampingkan, dan di-eliminir atau setidaknya berdasarkan penalaran yang wajar dan sederhana tanpa harus mengemukakan suatu argumen menurut kaidah-kaidah logika filosofis untuk menerangkannya, akan ter-eliminir dengan berlakunya norma-norma dalam pasal-pasal dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah dikemukakan dalam tabel-tabel pasal-pasal AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang dimohonkan untuk diuji baik secara formil maupun secara materiil;

4. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang dengan sadar memilih untuk menjadi anggota Partai Demokrat, jika ditarik kepada norma hukum tertinggi di dalam negara yang termuat di dalam konstitusi, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yakni untuk menikmati kehidupan dalam suasana demokratis, yakni dengan terlaksananya asas kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Asas kedaulatan rakyat mengandung makna rakyatlah yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dalam istilah hukum tata negara, rakyatlah yang berwenang menentukan segala kewenangan yang ada di dalam negara. Oleh karena norma Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 itu dengan tegas mengatakan bahwa asas kedaulatan rakyat itu “dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dengan demikian, dalam kehidupan kepartaian yang eksistensinya disebutkan dalam Pasal 6A, Pasal 22E, Pasal 24C dan Pasal 28 UUD NRI 1945, asas kedaulatan rakyat itu haruslah tercermin dalam kehidupan partai politik. Artinya, seluruh anggota partai itulah yang berwenang menentukan segala wewenang yang ada di dalam partai politik yang bersangkutan. Dengan kata lain, partai politik wajib untuk mengamalkan demokrasi dalam kehidupan kepartaiannya. Jadi dilihat dari perspektif konstitusi, norma dasar negara kita (UUD NRI 1945), kehidupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah partai haruslah demokratis. UUD NRI 1945 menolak sebuah partai yang menggeser asas demokrasi dan menggantinya dengan oligarki;

5. Bahwa UUD NRI 1945 mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga itulah sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar berwenang mengambil keputusan-keputusan politik yang mengikat semua pihak di dalam negara. Jika sekiranya ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara itu yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang tersebut, maka dia mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk memohon agar norma undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian pula dengan Para Pemohon ini, Para Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh UU Parpol untuk menjalani kehidupan berpartai di dalam Partai Demokrat yang berkewajiban untuk melaksanakan demokrasi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 13 huruf d UU Parpol. Hak yang diberikan kepada para anggota Partai Demokrat itu dicerminkan dengan terbentuknya organ-organ partai yang demokratis sehingga dalam proses pengambilan keputusan termasuk melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Para Pemohon sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi partai dapat menggunakan hak demokratisnya yang diberikan oleh konstitusi maupun oleh undang-undang;
6. Bahwa namun dalam kenyataannya, Para Pemohon yang hadir ke Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta ("Kongres 2020") mewakili Pengurus Cabang dari Kabupaten Ngawi, Bantul, Tegal,

Halaman 36 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Samosir mendapati fakta bahwa tidak terdapat agenda dalam Kongres 2020 untuk membahas perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015. Ketiadaan agenda itu, bukan saja dalam korespondensi maupun dalam berkas-berkas penyelenggaraan kongres yang dibagikan kepada para peserta, namun juga dalam pembahasan agenda persidangan kongres yang disahkan oleh *Steering Committee* di awal persidangan kongres. Satu-satunya agenda dalam kongres tersebut hanyalah agenda pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti kepengurusan tahun 2020-2025;

7. Analog dengan hal-hal yang diuraikan di dalam angka 6 di atas, Para Pemohon sebagai anggota Partai Demokrat mempunyai hak-hak yang diberikan dan dijamin oleh UU Parpol yang menegaskan bahwa pemegang kedaulatan di dalam partai tersebut adalah seluruh anggotanya. Norma Pasal 15 UU Parpol dengan tegas mengatakan, "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART." Dalam partai politik mana pun yang ada di tanah air kita, lembaga tertinggi di dalam organisasi partai yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang fundamental di dalam partai ada pada kongres atau muktamar yang diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar dianggap mampu merefleksikan kedaulatan seluruh anggota partai;
8. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki hak dan sekaligus jaminan yang diberikan oleh undang-undang bahwa proses pengambilan keputusan terhadap hal fundamental di dalam partai haruslah dilakukan oleh kongres atau muktamar partai yang mencerminkan demokrasi dan asas kedaulatan anggota, bukan oleh lembaga lain yang mencerminkan sifat oligarkis di dalam partai atau menggunakan cara-cara yang tidak demokratis dan mengesampingkan asas kedaulatan anggota dalam mengambil keputusan fundamental terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Oleh karena itu, sebagaimana akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai proses pembentukan





dan penerbitan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang berlaku sekarang, dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan asas kedaulatan anggota dan dilakukan di luar forum tertinggi di dalam partai, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 kepada Mahkamah Agung. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik selain harus mengikuti prosedur perubahan sebagaimana dituangkan dalam UU Parpol, tetapi juga harus mengikuti prosedur perubahan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang berlaku saat itu;

9. Bahwa selain norma tentang kedaulatan anggota sebagaimana telah diuraikan terkait dengan pengujian formil, Para Pemohon juga mempunyai hak-hak yang diberikan oleh undang-undang yang bersumber pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada partai politik, dalam hal ini Partai Demokrat, yakni kewajiban partai politik itu untuk “mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan” dan berkewajiban pula untuk “menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia” sebagaimana diatur dalam norma Pasal 13 huruf a dan d UU Parpol. Oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban partai politik yang merupakan perintah undang-undang, maka Para Pemohon sebagai anggota partai dengan demikian memiliki hak-hak dan jaminan-jaminan undang-undang bahwa partainya wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam kenyataannya jaminan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang itu nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang justru mengabaikan supremasi hukum, demokrasi, dan

Halaman 38 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





hak asasi manusia. Kewajiban partai untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi supremasi hukum, telah dikesampingkan dengan berlakunya norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Majelis Tinggi, sebuah institusi yang tidak dikenal dalam UU Parpol sehingga membuat kongres tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan anggota dan demokrasi dalam partai. Para Pemohon sebagai anggota dan pengurus partai di daerah yang hadir ke Kongres 2020, tidak dapat secara penuh memperjuangkan aspirasi anggota dari bawah melalui Kongres 2020 karena campur tangan Majelis Tinggi yang begitu dominan. Keberadaan Majelis Tinggi Partai Demokrat telah mengubah partai ini dari partai yang demokratis menjadi partai oligarkis;

10. Bahwa oleh karena kerugian atas hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada Para Pemohon telah dikesampingkan dan di-eliminir oleh berlakunya norma AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, maka kerugian yang dialami oleh Para Pemohon adalah sesuatu yang secara potensial berdasarkan penalaran wajar dapat terjadi. Oleh karena itu, jika seandainya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional dan kerugian atas hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak akan terulang lagi. Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan ini, maka sudilah kiranya Mahkamah Agung dapat menerima bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan baik pengujian formil maupun pengujian materiil dalam perkara ini;



**IV. Argumentasi Permohonan Keberatan Formil dan Materiil**

**IV.1 Fakta-fakta Hukum yang Menjadi Argumentasi Pengujian Formil**

No.	Argumentasi	Keterangan
1.	Kesatu	Pembentukan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Parpol;
2.	Kedua	Pembentukan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan kewajiban Partai untuk Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia serta Kewajiban Menyalurkan Aspirasi Politik Anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol;
3.	Ketiga	Pembentukan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b dan c UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.	Keempat	Pembentukan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 sebagai sebuah peraturan yang diamanatkan UU Parpol untuk mengatur rumah tangga partai politik yang telah mengatur skema mengenai perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

1. Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, secara formil atau prosedur yang harus ditempuh telah diatur oleh norma anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sedang berlaku dan norma-norma UU Parpol yang juga sedang berlaku. Perubahan seperti itu, dalam hukum tata negara disebut sebagai perubahan hukum yang terjadi secara normal. Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 menyatakan bahwa, “(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa; (2) Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan di dalam kongres atau kongres luar biasa dan tidak dapat dilakukan dengan cara selain daripada itu. Kemudian, perubahan



anggaran dasar juga hanya dapat diubah apabila telah disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir;

2. Bahwa selain norma yang diatur oleh Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, norma Pasal 5 ayat (2) UU Parpol juga menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar partai politik “dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik”. Oleh karena di dalam Partai Demokrat “forum tertinggi pengambilan keputusan” tersebut ada pada kongres atau kongres luar biasa, maka pembahasan perubahan terhadap anggaran dasar dan prosedur pengambilan keputusannya haruslah dilakukan di dalam kongres atau kongres luar biasa itu. Pembahasan serta pengambilan keputusan tentang perubahan anggaran dasar yang dilakukan di luar prosedur tersebut jelaslah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma formil perubahan anggaran dasar sehingga dari sudut formil perubahan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Kongres 2020, tidak terdapat agenda untuk membahas perubahan terhadap AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang saat itu sedang berlaku. Ketidadaan agenda itu, bukan saja dalam korespondensi maupun dalam berkas-berkas penyelenggaraan kongres yang dibagikan kepada para peserta, namun juga dalam pembahasan agenda persidangan kongres yang disahkan oleh *Steering Committee* di awal persidangan kongres. Satu-satunya agenda dalam kongres tersebut hanyalah agenda pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti kepengurusan tahun 2020-2025. Oleh karena memang demikian agendanya, maka Para Pemohon tentulah tidak menggunakan forum Kongres 2020



tersebut untuk membahas perubahan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga;

4. Bahwa dalil pada angka 3 di atas dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Yosef B. Badeoda, S.H., M.H. selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota Mahkamah Partai Demokrat Periode 2015-2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 18 Mei 2021 (*Affidavit* terlampir). Berdasarkan Pemantauan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai melalui wawancara secara lisan dengan beberapa Ketua DPC Partai Demokrat yang hadir pada saat Kongres 2020, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan Kongres 2020 tidak pernah ada pembahasan dan pengesahan tata tertib kongres, tidak ada pembahasan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tidak ada pula pengesahan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Periode 2015-2020. Kendati tidak ada pembahasan dan pengesahan hal-hal tersebut di dalam kongres, ternyata tata tertib kongres telah dibuat tanpa dilakukan pembahasan dengan peserta kongres serta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum telah dibuat dalam bentuk buku yang tidak dibahas dalam Sidang Komisi Kongres. AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 sebagai perubahan atas AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 pun telah dibuat oleh tim kecil tanpa dilakukan pembahasan di dalam Sidang Komisi Kongres, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan pada UU Parpol dan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015;
5. Bahwa menurut Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., tidak dilakukan pembahasan dan pengesahan tata tertib, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2015-2020 pada pelaksanaan Kongres 2020 karena

Halaman 42 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



kongres tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memilih secara aklamasi Agus Harimurti Yudhoyono (“AHY”) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025. Keadaan tersebut muncul selain karena persyaratan untuk menjadi ketua umum telah diatur sedemikian rupa, juga karena para pemilik suara telah dimintakan suara dukungan untuk memilih AHY sebelum Kongres 2020 dilaksanakan. Para pemilik suara yang merupakan ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak dapat memberikan haknya secara bebas dan mandiri atas pemilihan tersebut. Oleh karena pelaksanaan Kongres 2020 yang sedemikian rupa tidak memberikan peluang kepada para pemilik hak suara (Ketua DPD dan DPC) untuk memberikan haknya secara bebas membuat para pemilik hak suara dan pihak-pihak lainnya yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan Kongres 2020 mengajukan laporan kepada Mahkamah Partai;

6. Bahwa dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar partai politik diwajibkan untuk mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Dalam perkara *a quo* (*in casu* Partai Demokrat), Yosef B. Badeoda, S.H., M.H. selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota Mahkamah Partai Demokrat Periode 2015-2020 menjelaskan bahwa pada awalnya Mahkamah Partai berkeberatan untuk membuat surat bebas sengketa atau perselisihan internal partai karena faktanya banyak laporan baik lisan maupun tulisan tentang ketidaksetujuan anggota terhadap hasil Kongres 2020. Namun demikian, karena permintaan surat tersebut terus didesak oleh Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat untuk kepentingan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025, maka pada tanggal 12 April 2020 diterbitkan Surat



Bebas Perselisihan Internal Partai Politik. Surat tersebut terbit tanpa mempertimbangkan adanya laporan yang masuk ke dalam Mahkamah Partai dan bagaimana isi dari perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimaksud;

7. Bahwa setelah Kongres 2020 dilaksanakan, Para Pemohon mendapat informasi tentang adanya perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020. Perubahan menurut kabar yang berkembang di kalangan aktivis partai telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020. Para Pemohon akhirnya benar-benar memperoleh *copy*/salinan dari perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bahwa ketiadaan agenda pembahasan dan pengesahan atas tata tertib, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2015 – 2020 dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang merupakan anggota Partai Demokrat yang memiliki hak suara dan hak bicara serta hadir sebagai peserta pada Kongres 2020, sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan (*Affidavit*) sebagai berikut:
  - a. Jamaluddin, S.E., anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 7111000202, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 238/SK/-

Halaman 44 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





- DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 05, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., notaris di Kota Manado (untuk selanjutnya disebut “Saksi I”);
- b. Youddy Yan Yoppy Moningka, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1250109160000174, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 224/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 06, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., notaris di Kota Manado (untuk selanjutnya disebut “Saksi II”);
- c. Jantje Royke Lumempouw, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 7171000266, menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Siau Tagulandang Biara Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 26/SK/DPP.PD/-DPC/IV/2019, tanggal 9 April 2019, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 07, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., notaris di Kota Manado (untuk selanjutnya disebut “Saksi III”);
- d. Lukas Tabem, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 9202000460, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 246/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018,

Halaman 45 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



- tanggal 16 Juni 2018, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 08, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., notaris di Kota Manado (untuk selanjutnya disebut “Saksi IV”);
- e. Khoiruddin Nasution, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1277000205, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 158/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 10, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat (untuk selanjutnya disebut “Saksi V”);
- f. Effendi, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 102210517000049, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 164/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 11, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat (untuk selanjutnya disebut “Saksi VI”);
- g. Mukhlis Hasibuan, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1210000200, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 146/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 12, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris



Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat (untuk selanjutnya disebut “Saksi VII”);

- h. Bangun Silaban, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1020710160000165, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/DPC/X/-2017, tanggal 05 Oktober 2017, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 13, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat (untuk selanjutnya disebut “Saksi VIII”); dan
- i. Ir. H. Gacho Sudarso, anggota Partai Demokrat dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 1160805170000554, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/DPC/I/2018, tanggal 27 Januari 2018, menerangkan sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 02, tanggal 12 Juli 2021 oleh Notaris Priyarso Wirastyo, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disebut “Saksi IX”);

untuk selanjutnya Saksi I sampai dengan Saksi IX secara bersama-sama disebut “Para Saksi”, pada pokoknya dalam keterangan-keterangannya tersebut menjelaskan agenda serta susunan acara Kongres 2020, sebagai berikut:

- Undangan pelaksanaan Kongres 2020 berdasarkan pada pesan singkat yang dibagikan melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Dalam pelaksanaan Kongres 2020, tidak terdapat bahan rancangan materi kongres yang diserahkan panitia kepada

Halaman 47 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



peserta, seperti jadwal acara, tata tertib, program kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan pertanggungjawaban pengurus (Ketua Umum), dan sebagainya;

- Di dalam Kongres 2020 tidak ada pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan materi lain;
- Kongres 2020 dimulai dengan acara sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020. Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WIB, pembawa acara mempersilakan peserta yang memiliki hak suara untuk masuk ke dalam ruangan Kongres. Adapun peserta yang tidak memiliki hak suara diminta untuk keluar dari ruang Kongres;
- Kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat bersama Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 masuk ke dalam ruang Kongres dan mendeklarasikan kemenangannya;
- Setelah kegiatan-kegiatan tersebut di atas selesai, Kongres 2020 ditutup dan selesai;

9. Bahwa dari keterangan Para Saksi dalam angka 8 di atas, jelaslah bahwa Perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 dilaksanakan dengan cara yang tidak diketahui oleh peserta Kongres 2020 dan tidak pernah dibahas di dalam Kongres 2020 sebagai cerminan kedaulatan seluruh anggota partai. Cara-cara yang dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 seperti ini jelas bertentangan dengan norma Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang sedang

Halaman 48 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



berlaku dan hendak diubah. Pengambilan keputusan melakukan perubahan anggaran dasar tidak dilakukan oleh kongres sebagai “forum pengambilan keputusan tertinggi dalam partai” sebagaimana secara normatif diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (2) UU Parpol. Perubahan itu juga bertentangan dengan norma Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni lembaga yang melakukan perubahan bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan itu. Perubahan terhadap AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang nyata-nyata bertentangan dengan anggaran dasar Partai Demokrat yang berlaku saat itu sebagai norma hukum positif, bertentangan dengan prosedur perubahan sebagaimana diatur dalam UU Parpol dan bertentangan pula dengan prosedur perubahan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah disahkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dan karenanya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 secara formil perubahannya dilakukan secara tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum. Oleh karena prosedur perubahannya menempuh cara-cara yang tidak sah, namun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut telah disahkan oleh Termohon, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, sejauh menyangkut

Halaman 49 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



diktum kesatu dan kedua tentang Pengesahan AD ART Partai Demokrat;

IV.2 Fakta-fakta Hukum yang Menjadi Argumentasi Pengujian Materiil

No.	Argumentasi	Keterangan
1.	Kesatu	Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, dan h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Asas kepastian hukum materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2.	Kedua	Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, dan h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Kewajiban Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol;
3.	Ketiga	Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, dan h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Hak Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Parpol;
4.	Keempat	Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, dan h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol;

10. Bahwa Perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang secara formil dibentuk dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh peserta Kongres 2020, di dalamnya ternyata terdapat perubahan-perubahan fundamental organ-organ partai, terutama kedudukan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kedudukan Ketua Umum Partai Demokrat, mekanisme pelaksanaan kongres luar biasa, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Demokrat. Dari perubahan-perubahan tersebut – sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut – Majelis Tinggi Partai

Halaman 50 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat diberikan kewenangan sangat besar sehingga menggeser asas kedaulatan seluruh anggota. Perubahan ini telah menyebabkan Partai Demokrat bukan lagi sebuah partai demokratis sebagaimana namanya, melainkan telah menjadi sebuah partai oligarkis yang bertentangan dengan norma-norma konstitusi di dalam UUD NRI 1945 dan UU Parpol;

11. Bahwa perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 menjadi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 ternyata dengan sengaja sebagai sebuah rekayasa politik untuk menempatkan seseorang dalam jabatan organ partai, bukan sebagai suatu mekanisme yang diatur secara normatif untuk mengisi suatu jabatan yang dapat dijadikan sebagai dasar terjadinya proses pengisian jabatan yang sehat sebagaimana layaknya sebuah organisasi yang demokratis. Perubahan-perubahan itu nyata-nyata dibuat sedemikian rupa untuk mendudukkan Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh utama Partai Demokrat sejak berdiri sampai sekarang menguasai dan mengendalikan partai baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan posisi kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono untuk memimpin dan menguasai partai dalam posisi sebagai “orang kedua” dalam partai. Rekayasa normatif terhadap pembentukan anggaran dasar melalui proses perubahan yang secara formil tidak demokratis ini dengan menjadikan Partai Demokrat menjadi partai oligarkis adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma konstitusi di dalam UUD NRI 1945;
12. Bahwa pada awalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2015-2020 dijabat oleh Ketua Umum. Itu berarti Ketua Umum merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi yang dijabat oleh Susilo

Halaman 51 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Bambang Yudhoyono. Dalam perubahan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020.” Dengan demikian, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menjadi Ketua Umum dan sekaligus Ketua Majelis Tinggi, otomatis menjadi Ketua Majelis Tinggi tanpa proses pemilihan sebagaimana layaknya sebuah organisasi yang demokratis dan menjunjung tinggi asas kedaulatan anggota. Sedangkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono, yang dalam Kongres 2020 juga tidak jelas bagaimana proses pemilihannya dilakukan, karena langsung diumumkan sebagai Ketua Umum, otomatis didudukkan sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi tanpa proses pemilihan juga, karena telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020;

13. Bahwa norma Pasal 17 ayat (6) huruf f Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 juga memberikan kewenangan kepada Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan “Calon Ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa”. Ini berarti siapa pun anggota Partai Demokrat yang berkeinginan untuk maju menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres ataupun kongres luar biasa tidak akan dapat maju, kecuali lebih dahulu disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Oleh karena Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 telah dengan tegas menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat periode tahun 2015-2020 otomatis menjadi Ketua Majelis Tinggi, sedangkan Ketua Umum periode tahun 2020-2025 otomatis menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, maka praktis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Wakil Ketua Majelis Tinggi adalah Ketua Umum Periode 2020-2025 yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono, maka

Halaman 52 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



praktis siapa pun yang berniat untuk maju menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat periode tahun 2025-2030 nanti haruslah lebih dahulu disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin ayah dan anak, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Demokrat dengan demikian tinggal namanya saja Partai Demokrat. Namun secara normatif anggaran dasar partai itu telah menjadi bukti bahwa partai ini telah menjadi partai oligarkis yang dikendalikan oleh keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Norma Pasal 17 ayat (6) huruf f Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 ini adalah bertentangan dengan norma Pasal 15 ayat (2) UU Parpol;

14. Bahwa norma Pasal 17 ayat (6) huruf g Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 juga memberikan kewenangan yang amat besar dan berlebihan terhadap Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni untuk “menentukan kebijakan-kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat”. Rumusan norma yang menyatakan “kebijakan-kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis” adalah rumusan yang sangat luas cakupannya dan bersifat multi tafsir. Sementara kewenangan menentukan hal-hal yang bernilai fundamental dan strategis itu adalah kewenangan Majelis Tinggi bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Rumusan norma anggaran dasar yang bersifat luas dan multi tafsir itu bertentangan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan rumusan norma hukum haruslah membuat adanya kepastian hukum. Rumusan norma anggaran dasar seperti itu juga bertentangan dengan asas



kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 13 huruf d UU Parpol;

15. Bahwa Pasal 17 ayat (6) huruf h Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan bahwa Majelis Tinggi berwenang untuk melakukan “Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai, apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai”. Norma Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan norma Pasal 32 ayat (5) UU Parpol yang menyatakan bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai politik – tentunya termasuk sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai – sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Parpol tidak dapat tercapai, maka menurut norma Pasal 33 ayat (1) undang-undang tersebut maka “penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara Pasal 17 ayat (6) huruf h Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 mengatur bahwa jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat, maka Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Norma ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UU Parpol;
16. Bahwa norma dalam Pasal 17 ayat (6) huruf h Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam angka 15 di atas, diulangi lagi dan dipertegas dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang berisi norma yang mengatur Kewajiban Mahkamah Partai, antara lain “a. Memeriksa dan menyampaikan keputusan-keputusan yang bersifat rekomendasi kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, dengan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai”.

Halaman 54 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Sebagaimana telah diuraikan dalam angka 15 di atas, Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 juga telah mengerdikan fungsi Mahkamah Partai sebagai lembaga kuasi peradilan yang berwenang memutus perkara perselisihan internal partai politik yang putusannya bersifat final, menjadi lembaga yang kewajibannya menjadi terbatas untuk memeriksa dan menyampaikan keputusan-keputusan yang bersifat rekomendasi belaka kepada Pimpinan Partai dan ditembuskan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Norma Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan norma Pasal 32 dan 33 UU Parpol. Dengan dikerdikannya fungsi Mahkamah Partai Demokrat, maka Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 juga bertentangan dengan norma Pasal 13 huruf d UU Parpol yang mewajibkan partai untuk menegakkan supremasi hukum;

17. Bahwa norma Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan “Dalam hal Ketua Majelis Tinggi Partai tidak dapat menjalankan tugasnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai menjadi Pelaksana Tugas Ketua Majelis Tinggi Partai.” Norma ini sekali lagi menegaskan kekuatan oligarki dalam kepengurusan Partai Demokrat. Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 telah dengan jelas mengatur bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 dijabat oleh Ketua Umum periode 2015-2020, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dijabat oleh Ketua Umum terpilih masa bakti 2020-2025, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Dengan demikian, jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menjadi Pelaksana Tugas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam hal

Halaman 55 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



keadaan ini terjadi, maka Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sehingga terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang di tangan satu orang. Rekayasa anggaran dasar seperti ini bertentangan dengan perintah Pasal 13 huruf a dan d UU Parpol yang memerintahkan partai politik untuk wajib “melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan” serta “menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia”;

18. Bahwa norma Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan bahwa, “Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai.” Pasal ini secara nyata bertentangan dengan norma Pasal 32 dan 33 UU Parpol yang menempatkan Mahkamah Partai sebagai lembaga kuasi peradilan pada sebuah partai politik. Kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana diatur oleh norma Pasal 32 ayat (5) undang-undang *a quo* adalah memutuskan perselisihan internal partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan itu tidak tercapai, dalam makna Mahkamah Partai Demokrat tidak mengambil putusan apapun, atau sebagaimana terjadi dalam praktik, Mahkamah Partai Demokrat memutuskan sesuatu namun ditolak oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian perselisihan atas masalah tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri. Keberadaan frasa, “Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai” adalah kalimat yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi dapat diartikan bahwa putusan

Halaman 56 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





Mahkamah Partai “hanya bersifat rekomendasi” yang bermakna bukan merupakan putusan final. Rumusan demikian, selain multitafsir yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal 6 UU PPP dan juga bertentangan dengan norma Pasal 32 dan 33 UU Parpol;

19. Bahwa norma Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan, “Perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai atau diajukan oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai”. Norma ini dengan jelas menunjukkan sifat *absolutisme* Ketua Majelis Tinggi Partai karena usul perubahan terhadap Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 ini hanya dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat atau diajukan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi) dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota). Jadi hanya Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dapat mengajukan usul perubahan anggaran dasar tanpa dicampurtangani oleh lembaga yang lain. Sedangkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak mempunyai hak untuk mengusulkan perubahan tersebut. Daerah-daerah dalam hal ini pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan usul perubahan dengan syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, yakni harus diajukan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  pengurus tingkat provinsi ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  pengurus tingkat kabupaten dan kota. Andai kata jumlah ini tercapai, usul itu pun tidak dapat diajukan kecuali dengan persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Norma ini jelaslah tidak sejalan dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam norma

Halaman 57 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Pasal 15 UU Parpol, bertentangan dengan asas demokrasi dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 13 huruf d UU Parpol;

20. Bahwa dari pasal-pasal bermasalah sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 19 di atas, terlihat jelas adanya upaya sistematis untuk membuat sentralisasi kekuasaan kepada elit partai dengan menutup segala saluran aspirasi anggota partai secara demokratis dan dibuat kerdilnya fungsi mahkamah partai. Pengambilan keputusan strategis yang diambil secara mutlak oleh majelis tinggi dan ketua umum partai, adanya mekanisme veto oleh majelis tinggi partai dalam menyetujui usulan perubahan anggaran dasar, serta putusan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian sengketa internal yang hanya bersifat rekomendasi merupakan bentuk nyata matinya demokrasi di Partai Demokrat. Norma ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan dan fungsi partai politik, kewajiban partai politik, kedaulatan dan hak seluruh anggota partai politik, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol;
21. Bahwa jika pasal-pasal bermasalah dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana disebutkan dalam angka-angka di atas tetap ada dan berlaku mengikat, maka jiwa dan roh dari sebuah partai politik sebagai pilar demokrasi akan terguncang. Dampaknya bukan hanya membahayakan terhadap Partai Demokrat sendiri, tetapi juga terhadap partai politik lain sehingga menjadi preseden buruk terhadap iklim demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, patut untuk dinyatakan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 adalah cacat hukum secara keseluruhan;
22. Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan UU Parpol pada dasarnya adalah Pasal 17 ayat (2),

Halaman 58 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



(3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2020, khususnya menyangkut pengambilan keputusan, saluran aspirasi anggota, dan penyelesaian sengketa internal, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang di dalamnya berisi paradigma sentralisasi kekuasaan, oleh karenanya hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat partai politik sebagaimana termaktub dalam bagian Menimbang huruf a sampai dengan d UU Parpol:

- “a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”;

23. Bahwa UU Parpol harus ditafsirkan sebagai undang-undang yang menjunjung tinggi filosofi partai politik sebagai badan



hukum publik yang bersifat demokratis, di mana di dalamnya merupakan organisasi yang membuka ruang terbuka dialog antar-anggota partai. Oleh karenanya, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang perlu untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UU Parpol dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi konsekuensi hal tersebut mengakibatkan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan karena akan menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2020 berisi paradigma sentralisasi kekuasaan partai yang bertentangan dengan UU Parpol, maka secara keseluruhan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

IV.3 Substansi terhadap Pasal 17 Ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (3), Pasal 98 Ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Pasal 12 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 Merupakan Roh dan Jiwa AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi;  
Bahwa pasal-pasal yang dimintakan oleh Para Pemohon pada prinsipnya merupakan ketentuan-ketentuan yang mendasar untuk menjalankan fungsi dan tata kerja Partai Demokrat sebagai institusi partai politik. Keseluruhan pasal yang dimohonkan untuk diuji dan bertentangan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan pasal-pasal yang menyangkut seluruh pasal lain dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020;

Halaman 60 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Sehingga apabila dinyatakan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa pasal-pasal *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis tanpa keberadaan pasal-pasal *a quo*, Partai Demokrat tidak bisa menjalankan kegiatan dan tata laksana sebagai sebuah partai politik;

Pasal-pasal yang dimintakan Para Pemohon untuk dilakukan pengujian secara materiil merupakan pasal-pasal yang mengandung prinsip anti demokrasi, yang justru mengedepankan *absolutism* dan total kontrol terhadap kebebasan berdemokrasi dalam suatu partai politik. Tentu hal-hal yang seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat yang dikandung dalam filosofis pembentukan dan pendirian dari suatu partai politik dalam kaitannya menjalankan demokrasi di Negara Republik Indonesia;

Oleh karenanya patut secara hukum untuk AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan;

Sebagai konsekuensi hukum dengan dinyatakannya tidak berlaku secara keseluruhan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, maka pengurus yang terpilih berdasarkan Kongres Tahun 2020 tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 termasuk namun tidak terbatas untuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Partai Demokrat;

#### **V. Kesimpulan Permohonan**

Berdasarkan dalil-dalil yuridis yang telah Para Pemohon sampaikan pada bagian I, II, III, dan IV di atas, maka sampailah Para Pemohon kepada kesimpulan Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk melakukan pengujian formil atas pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 **terhadap** Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol, Pasal 5 huruf b dan c UU PPP, dan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juli 2015;

2. Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 **terhadap** Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP, Pasal 13 huruf d dan e, Pasal 15 ayat (2), serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol;
3. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 2, Pasal 31 ayat (2), Pasal 79 UU MA; Pasal 1 angka 1 Perma HUM; Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU PPP; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12 UU Parpol; Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman; maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 31A ayat (2) UU MA; Pasal 13 dan Pasal 15 UU Parpol; Perma HUM;

Halaman 62 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Para Pemohon memiliki hak yang dilindungi peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

5. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka IV.1, IV.2, dan IV.3 di atas, Para Pemohon berkesimpulan bahwa pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 huruf d dan e UU Parpol, Pasal 5 huruf b dan c UU PPP, dan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juli 2015. Kemudian, Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar serta Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP, Pasal 13 huruf d dan e, Pasal 15 ayat (2), serta Pasal 32 dan 33 UU Parpol;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Dalam Pengujian Formil:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan:
  - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - Pasal 13 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - Pasal 101 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juli 2015.
3. Menyatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan

Halaman 64 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

4. Memerintahkan Termohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020;

Atau setidaknya-tidaknya;

Dalam Pengujian Materiil:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 dan norma Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 bertentangan dengan:
  - Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Pasal 13 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
  - Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 65 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Menyatakan norma Pasal 17 ayat (2), (3), (6) huruf f, g, h, dan (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 dan norma Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Menyatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
5. Memerintahkan kepada Termohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada Termohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memerintahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk mengajukan dan mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Partai Demokrat yang telah disesuaikan dengan bunyi putusan ini;
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 66 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3521102005680001 atas nama Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 3521000103 atas nama Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 203/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2020 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 101/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur (Bukti P-5);
6. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Keberatan/Gugatan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Demokrat, Pelanggaran Hak Pengurus dan Anggota Partai Demokrat, Pembatalan Surat Keputusan Nomor 101/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Tengah, Pembatalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020, dan Pembatalan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025, tertanggal 23 April 2021 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402011607730001 atas nama Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 3402000101 atas nama Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 104/SK/DPP.PD/DPC/IV/2018 tertanggal 3 April 2018 tentang

Halaman 67 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 2018-2023 (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 65/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tertanggal 4 April 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta (Bukti P-10);
11. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Keberatan/Gugatan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Demokrat, Pelanggaran Hak Pengurus dan Anggota Partai Demokrat, Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 65/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pembatalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 dan Pembatalan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025, tertanggal 23 April 2021 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328105003700007 atas nama Dr. Ayu Palaretins, S.Sos., M.M. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 332800027 atas nama Dr. Ayu Palaretins, S.Sos., M.M. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 350/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 125/SK/DPP.PD/DPC/VII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 19/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 tentang

Halaman 68 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





- Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-16);
17. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Internal Partai Demokrat, Keberatan/Gugatan Pelanggaran Hak Pengurus dan Anggota Partai Demokrat, Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 19/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Pembatalan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 dan Pembatalan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2020-2025, tertanggal 20 April 2021 (Bukti P-17);
  18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271201704650001 atas nama Binsar Trisakti H. Sinaga (Bukti P-18);
  19. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 1021010160000265 atas nama Binsar Trisakti H. Sinaga (Bukti P-19);
  20. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 153/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-20);
  21. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 ("AD ART Partai Demokrat Tahun 2020") (Bukti P-21);
  22. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 (Bukti P-22);
  23. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 (Bukti P-23);



24. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juni 2015 (Bukti P-25);
26. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-26);
27. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P-27);
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-28);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275030309540012 atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Bukti P-29);
30. Fotokopi Riwayat Hidup Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Affidavit Nomor 13/MN/Not-Ket/VIII/2021 dari Notaris Muthia Nuraini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi (Bukti P-31);
32. Fotokopi Keterangan Ahli (*Affidavit*) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Muthia Nurani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi dengan Nomor Legalisasi: 19/L/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dari Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. mengenai Pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H-09.Ah.11.01 Tahun 2020 tentang

Halaman 70 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tanggal 18 Mei 2020 (Bukti P-32);

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173051708460004 atas nama Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (Bukti P-33);
34. Fotokopi Keterangan Ahli (*Affidavit*) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rismalena Kasri, S.H., notaris di Jakarta dengan Nomor Legalisasi 453/L/VIII/2021, tanggal 23 Agustus dari Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., mengenai *Judicial Review* Anggaran Dasar Partai Politik (Bukti P-34);
35. Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 0603/C.08/FH-UMI/VIII/2021 tentang penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. untuk memberikan keterangan sebagai ahli ilmu hukum (Bukti P-35);
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171022908770011 atas nama Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Legalisasi Nomor 01/L/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021 dari Notaris Tuti Hasanah Bahasoan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ambon mengenai Riwayat Hidup Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (Bukti P-37);
38. Fotokopi Legalisasi Nomor 02/L/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari Notaris Tuti Hasanah Bahasoan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ambon mengenai Keterangan Ahli dalam Perkara Permohonan Keberatan Pengujian Formil dan Materiil atas Pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (Bukti P-38);
39. Fotokopi Artikel dari Prof. Hamid Awaluddin S.H., M.H. yang berjudul "Menguji Demokrasi di Dalam Partai Politik Indonesia" yang dimuat di harian Kompas.com sebagaimana dikutip dalam tautan <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/14570191/menguji-demokrasi-di-dalam-partai-politik-indonesia> (Bukti P-39);

Halaman 71 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



40. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-40);
41. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-41);
42. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-42);
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171020403640005 atas nama Yosef Benediktus Badeoda (Bukti P-43);
44. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 3171000221 atas nama Yosef Benediktus Badeoda (Bukti P-44);
45. Fotokopi Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 19 Juni 2015 tentang Pembentukan Keanggotaan Dewan Kehormatan Partai Demokrat (Bukti P-45);
46. Fotokopi Akta Nomor 03, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Notaris Priyarso Wirastyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, mengenai kesaksian Yosef Benediktus Badeoda selaku Sekretaris Mahkamah (Dewan Kehormatan) Partai Demokrat 2015-2020 atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-46);
47. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor 01/MP/4/2020 tanggal 12 April 2020 yang diterbitkan oleh Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai Demokrat Periode 2015-2020 (Bukti P-47);
48. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2021 dari Yosef Benediktus Badeoda selaku Sekretaris Mahkamah (Dewan Kehormatan) Partai Demokrat 2015-2020 mengenai Kongres V Partai Demokrat Tanggal 15 Maret 2020, Surat Bebas Sengketa yang Diterbitkan oleh Mahkamah Partai Tertanggal 12 April 2020 dan mengenai AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 (Bukti P-48);
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7111030307720001 atas nama Jamaluddin, S.E. (Bukti P-49);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 7111000202 atas nama Jamaluddin, S.E. (Bukti P-50);
51. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 238/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-51);
52. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Jamaluddin (Bukti P-52);
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173020507740001 atas nama Youddy Yan Yoppy Moningga (Bukti P-53);
54. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 1250109160000174 atas nama Youddy Yan Yoppy Moningga (Bukti P-54);
55. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 224/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-55);
56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 717107190163001 atas nama Jantje Royke Lumempouw (Bukti P-56);
57. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 7171000266 atas nama Jantje Royke Lumempouw (Bukti P-57);
58. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 26/SK/DPP.PD/DPC/IV/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Pergantian Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-58);
59. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Jantje Royke Lumempouw (Bukti P-59);
60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 920201281272001 atas nama Lukas Tabem (Bukti P-60);

Halaman 73 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 9202000460 atas nama Lukas Tabem (Bukti P-61);
62. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 246/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018, tanggal 16 Juni 2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Periode 2018-2023 (Bukti P-62);
63. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Lukas Tabem (Bukti P-63);
64. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277021102730003 atas nama Khoiruddin Nasution (Bukti P-64);
65. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 1277000205 atas nama Khoiruddin Nasution (Bukti P-65);
66. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 158/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-66);
67. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Khoiruddin Nasution (Bukti P-67);
68. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 121406040349004 atas nama Effendi (Bukti P-68);
69. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 102210517000049 atas nama Effendi (Bukti P-69);
70. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 164/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-70);

Halaman 74 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





71. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Effendi (Bukti P-71);
72. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1210012012610003 atas nama Mukhlis Hasibuan (Bukti P-72);
73. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 1210000200 atas nama Mukhlis Hasibuan (Bukti P-73);
74. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 146/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-74);
75. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Mukhlis Hasibuan (Bukti P-75);
76. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1216051507650001 atas nama Bangun Silaban (Bukti P-76);
77. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 1020710160000165 atas nama Bangun Silaban (Bukti P-77);
78. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022 (Bukti P-78);
79. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 atas nama Bangun Silaban (Bukti P-79);
80. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674030410540001 atas nama Ir. H. Gacho Sunarso (Bukti P-80);
81. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor 1160805170000554 atas nama Ir. H. Gacho Sunarso (Bukti P-81);
82. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/DPC/I/2018, tanggal 27 Januari 2018 tentang

Halaman 75 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



- Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018-2023 (Bukti P-82);
83. Fotokopi Akta Nomor 05, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Jamaluddin atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-83);
84. Fotokopi Akta Nomor 06, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Youddy Yan Yoppy Moningka atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-84);
85. Fotokopi Akta Nomor 07, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Jantje Royke Lumempouw atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-85);
86. Fotokopi Akta Nomor 08, tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Lukas Tabem atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-86);
87. Fotokopi Akta Nomor 10, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Khoiruddin Nasution atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-87);
88. Fotokopi Akta Nomor 11, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Effendi atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak



terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-88);

89. Fotokopi Akta Nomor 12, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya mengenai kesaksian H. Mukhlis Hasibuan atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-89);

90. Fotokopi Akta Nomor 13, tanggal 21 Juni 2021 oleh Notaris Tessy, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Bangun Silaban atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-90);

91. Fotokopi Akta Nomor 02, tanggal 12 Juli 2021 oleh Notaris Priyarso Wirastyo, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sukabumi, yang pada pokoknya mengenai kesaksian Ir. H. Gacho Sunarso atas penyelenggaraan Kongres 2020 yang tidak terdapat agenda pembicaraan/pembahasan/penetapan perubahan AD ART Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P-91);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 September 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/IX/39 P/HUM/2021, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Pokok Permohonan Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (6) huruf f, huruf g, dan huruf h, dan ayat (9), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (3), Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2000 yang menyatakan:



Pasal 17;

- (2) Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2020-2025 dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020;
- (3) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dijabat oleh Ketua Umum Terpilih masa bakti 2020-2025;
- (4) ...;
- (5) ...;
- (6) Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
  - a. ...;
  - b. ...;
  - c. ...;
  - d. ...;
  - e. ...;
  - f. Calon Ketua Umum Partai Demokrat yang maju dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa;
  - g. Penentuan kebijakan-kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat;
  - h. Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai;
- (7) ...;
- (8) ...;
- (9) Dalam hal Ketua Majelis Tinggi Partai tidak dapat menjalankan tugasnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai menjadi Pelaksana Tugas Ketua Majelis;

Pasal 20

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) ...;
- (4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

Pasal 23

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) Dalam hal Ketua Umum tidak menjalankan tugas kewajibannya dan/atau berhalangan tetap, maka salah satu wakil Ketua Umum diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu (enam) bulan;



Pasal 98

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua;

Pasal 12

- (1) ...;
- (2) Kewajiban Mahkamah Partai: Memeriksa dan menyampaikan keputusan- keputusan yang bersifat rekomendasi kepada Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Tinggi dengan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

Bertentangan dengan:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf I UU PPP, yang menyatakan: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum;
- b. Pasal 13 huruf d dan e UU Parnpol yang menyatakan: Partai Politik berkewajiban: ... d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- c. Pasal 15 ayat (2) UU Parnpol yang menyatakan Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;
- d. Pasal 32 UU Parnpol:
  - (1) Perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
  - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Halaman 79 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- e. Pasal 33 UU Parpol:
- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Termohon**

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tersebut dengan Nomor Register 39P/HUM/2021 diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 4 Oktober 2021. Jawaban terhadap Keberatan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2021. Oleh karena itu, penyerahan Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perma HUM;

## **III. Penjelasan Termohon terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) UU MA, yang berbunyi:





“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus”;
2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma HUM, berbunyi:  
“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

#### **IV. Permohonan *Error in Persona***

1. Dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan yang menjadi objek permohonan yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang disahkan sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
2. Pasal 1 ayat (5) Perma HUM telah memberikan limitasi siapakah yang dapat dijadikan Termohon:  
“Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan”;

Halaman 82 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Dari bunyi pasal tersebut telah tegas bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai Termohon haruslah pihak yang **benar-benar menerbitkan** peraturan perundang-undangan;

3. Sebagai perwujudan dari konsep negara hukum yang salah satunya adalah yang menjunjung tinggi adanya perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara salah satunya adalah di bidang partai politik. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu partai politik merupakan buah pikir dari anggota-anggota partai tersebut dalam internal partainya. Negara sebagai institusi yang harus memberikan jaminan perlindungan atas hak politik maka tidak berwenang untuk mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, sehingga kemudian kewenangan untuk mengatur maupun mengubah anggaran dasar dan anggaran dasar tersebut dilekatkan pada partai politik;
4. Objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Pemohon bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Termohon. Kewenangan Termohon yaitu hanya memberikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang sifat Keputusannya Deklaratif (hanya mengesahkan dan bukan menciptakan hukum baru) mengenai pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Kewenangan Termohon dalam mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik didasari adanya kewenangan yang diberikan oleh Pasal 5 dan Pasal 7 UU Parpol:

#### Pasal 5

- (1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik;
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;
- (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut;
- (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART;

Halaman 83 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia”;

Kemudian diatur lebih rinci lagi pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Partai Politik (untuk selanjutnya disebut **Permen Parpol**);

5. Secara konseptual anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik merupakan kristalisasi dari perwujudan kedaulatan anggota partai politik. Dalam Pasal 1 UU Parpol telah disebutkan secara tegas bahwa Anggaran Dasar merupakan peraturan dasar partai politik dan anggaran rumah tangga merupakan peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran anggaran dasar. Lebih lanjut dalam Bab Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (4) UU Parpol memberikan batasan minimal hal-hal apa saja yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yaitu:  
“AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. asas dan ciri Partai Politik;
- b. visi dan misi Partai Politik;
- c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
- e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. kepengurusan Partai Politik;
- g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. sistem kaderisasi;
- i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. peraturan dan keputusan Partai Politik;



- k. pendidikan politik;
- l. keuangan Partai Politik; dan
- m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.”;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Parpol huruf b yang menegaskan bahwa anggota partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

Lebih lanjut dalam 15 UU Parpol disebutkan bahwa:

- (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART;
- (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;
- (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas kiranya bahwa menarik Termohon sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah suatu hal yang tidak berdasar;

#### **V. Objek Permohonan Bukan Kewenangan Mahkamah Agung**

1. Kewenangan Mahkamah Agung secara eksplisit telah tertuang dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Lebih lanjut dalam kewenangan tersebut diatur lebih detail dalam Pasal 31 ayat (2) UU MA yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;



2. Kemudian dalam Perma HUM telah memberikan definisi mengenai hak uji materiil. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan:

- “(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi;  
(2) Peraturan Perundang-Undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;  
(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

3. Menjadi pertanyaan apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik memenuhi persyaratan untuk dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan? Maria Farida Indrati secara teoritik menyatakan bahwa istilah perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu: pertama, merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bagir Manan turut memberikan definisi mengenai peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;  
b. merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;  
c. merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu;





4. Pasal 1 ayat (2) UU PPP mendefinisikan peraturan perundang-undangan yaitu:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;

5. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Perihal Undang-Undang secara umum terdapat 3 (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- keputusan normatif yang disebut vonis;

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai kuasi peraturan. Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas;
- bersifat universal. Artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
- lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali;

Dari beberapa pendapat ahli serta definisi yang diberikan oleh UU PPP terdapat unsur-unsur kualifikasi peraturan perundang-undangan yaitu:



- a. bersifat mengatur dan mengikat umum;
- b. ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu;

6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah peraturan dikarenakan daya jangkau pengaturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut hanya bagi internal Partai Demokrat saja dan tidak mengikat masyarakat umum. Dari pembentukannya pun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut tidaklah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, melainkan hasil konsensus/keputusan bersama anggota partai politik;

Pasal 7 ayat (1) UU PPP merinci jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 7 UU PPP) (*vide* Bukti T-10);

Kemudian Pasal 8 UU PPP, tersebut menyatakan:

- (1) "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang



atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” (*vide* Bukti T-10);

Dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP tersebut, terdapat dua kelompok peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pertama; Jenis peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang disebut secara hierarkis;
  - b. Kedua; Jenis peraturan perundangan-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh:
    - 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
    - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
7. Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan dalam kelompok pertama yang telah disebut dengan tegas secara hierarkis dalam Pasal 7 UU PPP, tidak menjadi perdebatan. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dalam kelompok kedua, menurut



ketentuan Pasal 8 UU PPP tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pertama; peraturan itu harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan; Kedua; peraturan itu harus dibentuk oleh lembaga negara, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang. Dari kedua syarat tersebut dapatkah dinilai apakah AD ART partai politik merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PPP. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa AD ART partai politik merupakan peraturan perundang-undangan, karena AD ART partai politik adalah peraturan delegasi yang diperintahkan oleh UU Parpol dan dibentuk oleh partai politik sebagai badan hukum publik. Menurut Termohon, dalil Para Pemohon tersebut terlalu dicari-cari dengan konstruksi berpikir yang dipaksakan. Tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan, dan partai politik sendiri bukanlah lembaga negara, badan, lembaga atau komisi yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang;

8. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bukanlah jenis peraturan perundang-undangan, sejalan dengan pandangan para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, sebagai berikut: Pandangan Prof. Dr. Philipus Hadjon, S.H., Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga, yang berpandangan bahwa unsur-unsur utama dari peraturan perundang-undangan adalah 1) peraturan tertulis yang memuat norma hukum; 2) yang mengikat secara umum; 3) ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sehingga menurut ahli, AD Partai Politik bukanlah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat umum, dan tidak dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah. Partai politik bukanlah lembaga negara, tetapi

Halaman 90 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela;

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., mengatakan “peraturan itu dibuat oleh lembaga negara. Bagaimana mungkin partai itu dianggap sebagai lembaga negara. AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai. Secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan. Kan yang bisa dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan, AD/ART itu bukan peraturan perundang-undangan bagaimana bisa digugat di MA” (sebagaimana termuat dalam Laman <https://nasional.sindonews.com/read/561198/13/pakar-hukum-tata-negara-dari-berbagai-kampus-kritik-gugatan-yusril-terhadap-demokrat-1633529432>, yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2021, Pukul 14.00);

Hal yang sama dikemukakan oleh Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.,PhD., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, mengemukakan pendapatnya dengan dua pendekatan, yaitu; Pertama, dari segi ilmu perundang-undangan, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara hukum. Pendapat tersebut berkesesuaian dengan pendapat para ahli lainnya, seperti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., bahwa peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Begitu juga pendapat Prof. Hamid S. Attamimi yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat dan daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik yang bersifat delegasi maupun atribusi. Partai politik menurut ahli bukanlah negara atau pemerintah dan

Halaman 91 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



tidak dapat dipersamakan dengan negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan (Maria Farida, 2020: 27-28), menyatakan bahwa apabila norma hukum itu dilihat dari alamat yang dituju (*adresat*) atau untuk siapa norma itu ditujukan atau diperuntukkan dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum dan tidak tertentu. "Umum" di sini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Sedangkan norma hukum individual, adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan (*adresanya*) pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang tertentu. Berdasarkan uraian dan pandangan para ahli tersebut di atas, jelas bahwa AD ART partai politik bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan sehingga tidak dapat diuji di Mahkamah Agung;

9. UU Parpol pun telah memberikan jalur penyelesaian tersendiri bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan partai (dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik). Pasal 32 UU Parpol secara eksplisit menyebutkan bahwa:
- (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
  - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Halaman 92 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021





(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik merupakan hasil forum tertinggi dari keputusan internal sebuah partai politik yang mana hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sehingga jalur yang digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat. Kemudian apabila upaya melalui Mahkamah Partai tidak selesai maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 33 UU Parpol);

10. Dalam kaitannya dengan mekanisme untuk menguji AD ART partai politik jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Agung, Termohon mengutip pandangan pakar hukum Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang berpendapat bahwa partai politik merupakan infrastruktur politik yang otonom dan jika ada substansi anggaran dasar yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seharusnya diubah di forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, bukan melalui *judicial review*;
11. Bahwa kemudian pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik baru efektif berlaku mengikat manakala telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanat dari UU Parpol. Sehingga seharusnya Para



Pemohon menggunakan jalur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**VI. Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon**

Mengenai pokok permohonan Para Pemohon yang sebagaimana telah Termohon kutip pada angka I (Satu Romawi) di atas, bersama ini Termohon sampaikan mengenai kewenangan atribusi yang diberikan UU Parpol terkait pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Pasal 7 ayat (1) UU Parpol menyebutkan:

“Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap”;

Terlihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, kewenangan Termohon dalam mengesahkan suatu perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu partai politik, terbatas pada kelengkapan dokumen persyaratan, tidak pada kebenaran dokumen persyaratan;

Hal yang berbeda terdapat pada pengesahan pendirian badan hukum partai politik dimana Pasal 4 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

“Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2)”;

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas terdapat dua kewenangan Termohon yang berbeda antara pengesahan pendirian badan hukum partai politik dengan pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Dalam hal pengesahan pendirian badan hukum partai politik Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran, sedangkan untuk pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran



rumah tangga partai politik, kewenangan yang dimiliki Termohon dalam hal verifikasi terbatas hanya pada kelengkapan dokumen;

Sehingga dengan kewenangan yang dimiliki Termohon terkait pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dan dikarenakan objek permohonan bukan merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon, maka terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan dan penilaian;

#### **VII. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 01/EXT/DPP.PD/IV/2020 tanggal 27 April 2020, Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat (Bukti T-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 25/EXT/DPP.PD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 154/G/PTUN.JKT (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 dan Pasal 13 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (3), (4), Pasal 5, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 40 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 dan 31A ayat (3) dan ayat (10) (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 butir (2), Pasal 7, Pasal 8 (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A., dan H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T., Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 September 2021, dan telah memberikan kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum Zoelva & Partners,

Halaman 96 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/ZP/IX/2021, tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A., dan H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian objek permohonan baik dari segi formil maupun materiil terhadap UU Parpol, UU PPP, dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang telah disahkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 97 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, syarat agar Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, objek permohonannya haruslah memenuhi unsur sebagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**UU PPP**) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa selain itu agar suatu peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat harus ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [lihat Pasal 8 ayat (2) UU PPP];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. merupakan peraturan tertulis;
- b. memuat norma hukum yang bersifat umum. Artinya alamat (*adresat*) norma hukum tersebut ditujukan untuk umum (orang banyak), bukan kepada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang tertentu;
- c. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- d. proses pembentukannya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan AD ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan, karena AD ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU Parpol dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Pembentukan AD ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari suatu peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berpendapat:

- AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal partai politik yang bersangkutan;
- Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- tidak ada delegasi dari undang-undang yang memerintahkan partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan. Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. Formalitas permohonan yang lain dan pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 99 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:  
1. **MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H.**, 2. **NUR RAKHMAT JULI PURWANTO, A.Md.**, 3. **Dr. AYU PALARETINS, S.Sos., M.M.**, dan 4. **BINSAR TRISAKTI H. SINAGA**, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	20.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	970.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 101 dari 101 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2021